

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN**

Nomor : B.787/KW-XII/RTL/05/2018

Nomor : 3744 /UN12/KS/2018

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh lima, bulan Mei Tahun 2018, (25-05-2018) bertempat di Universitas Sam Ratulangi yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DIONYSIUS ADIYANTO**, Pemimpin Wilayah **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 150-DIR/CDS/05/2016 tanggal 3 Mei 2016, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
2. **PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, MSc., DEA**, Rektor Universitas Sam Ratulangi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. **168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014**, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SAM RATULANGI** , berkedudukan di Manado, jalan Kampus Unsrat, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu lembaga perbankan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang salah satu produk jasa perbankan adalah pemberian Fasilitas Kredit;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Layanan Umum
- Bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan klarifikasi terhadap mahasiswa khususnya Program S2 dan S3 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit dari **PIHAK PERTAMA**;
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam mengembangkan kegiatan usahanya melakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan menyalurkan **KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN** untuk mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Briguna Pendidikan (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 RUANG LINGKUP

1. *PIHAK PERTAMA* bersedia memberikan fasilitas kredit *BRIGUNA PENDIDIKAN* kepada calon *DEBITUR* sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku pada *PIHAK PERTAMA*.
2. *PIHAK KEDUA* bersedia untuk mengklarifikasi calon *DEBITUR/MAHASISWA* di lingkungan *PIHAK KEDUA* yang bermaksud mengajukan fasilitas *KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN* kepada *PIHAK PERTAMA*.

PASAL 2 PENGERTIAN

1. "*DEBITUR* adalah *MAHASISWA* yang menerima fasilitas *KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN* dari *PIHAK PERTAMA*"
2. *MAHASISWA* adalah mahasiswa pasca sarjana (*S2/S3*) yang sedang menjalani masa pendidikan di lingkungan *PIHAK KEDUA* yang telah berpenghasilan tetap dan diangkat sebagai pegawai tetap di suatu instansi/perusahaan serta tetap menerima pembayaran gaji setiap bulannya melalui *PIHAK PERTAMA* selama masa pendidikan."
3. "*KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN* adalah kredit yang diberikan kepada calon *DEBITUR/Mahasiswa* yang hanya dapat digunakan untuk keperluan pembayaran Biaya Operasional Pendidikan (*BOP*)/Sumbangan Pengembangan Pendidikan (*SPP*)
4. *Biaya Operasional Pendidikan/Sumbangan Pengembangan Pendidikan* adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester, untuk selanjutnya disingkat menjadi *BOP/SPP*.
5. *ANGSURAN* adalah angsuran bulanan (pokok + bunga) yang dipotong dari penghasilan dan hak-hak debitur termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak debitur selaku pegawai berupa gaji/upah, pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya.
6. *GRACE PERIOD* adalah masa tenggang yang diberikan kepada *DEBITUR* dalam periode yang telah ditentukan sebelumnya dimana kewajiban yang timbul pada masa tersebut hanya angsuran bunga saja.
7. *TERMIJN PEMBAYARAN* adalah tahapan pembayaran *Biaya Operasional Pendidikan (BOP)/Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)* yang bersumber dari pencairan *KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN*, yaitu dengan periode pembayaran per 6 (enam) bulan/per semester/berdasarkan kesepakatan antara *PIHAK PERTAMA* dengan Mahasiswa dari *PIHAK KEDUA*."
8. *INFORMASI TAGIHAN BOP/SPP* berupa daftar tagihan *BOP/SPP* yang diinformasikan *PIHAK KEDUA* kepada *PIHAK PERTAMA* setiap periode *TERMIJN PEMBAYARAN* yang berisi data dan informasi masing-masing debitur, yang meliputi: Nomor Urut, Nama Mahasiswa, Nomor Induk Mahasiswa (*NIM*), Semester, Fakultas, Jurusan dan nilai tagihan, sesuai permintaan *PIHAK PERTAMA*
9. *REKENING GIRO UNIVERSITAS* adalah rekening giro *PIHAK KEDUA* di *PIHAK PERTAMA* sebagai rekening tujuan pencairan *KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN*.
10. *SURAT Keterangan Klarifikasi* adalah surat yang dibuat oleh *PIHAK KEDUA* kepada *PIHAK PERTAMA* sehubungan dengan permohonan *FASILITAS KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN* yang diajukan *MAHASISWA* kepada *PIHAK PERTAMA* yang minimal berisi tentang:
 - a. *Informasi/data akademik MAHASISWA* termasuk namun tidak terbatas pada *Informasi* berupa Nama *MAHASISWA*, Bidang Studi yang Ditempuh, Jenjang Pendidikan, Alamat, Contact Person, No Telp dan Handphone, Email
 - b. Nilai *Biaya Operasional Pendidikan/Sumbangan Pengembangan Pendidikan*

- c. Pernyataan dari PIHAK KEDUA bahwa MAHASISWA yang mengajukan permohonan KREDIT BRIGUNA benar berstatus sebagai MAHASISWA PIHAK KEDUA.
- d. Serta Informasi lainnya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA termasuk klarifikasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA terhadap DEBITUR yang mengajukan permohonan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN dimaksud."

PASAL 3

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. "Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun MAHASISWA di lingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para MAHASISWA tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN."
2. Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA PENDIDIKAN dari para calon DEBITUR yang telah mendapatkan keterangan klarifikasi (yang dibuktikan dengan adanya SURAT KETERANGAN KLARIFIKASI) setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para calon DEBITUR dimaksud.
3. Membayarkan BOP/SPP ke REKENING GIRO UNIVERSITAS sesuai dengan TERMIJN PEMBAYARAN"

PASAL 4

HAK-HAK PIHAK PERTAMA

1. Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA PENDIDIKAN yang telah diajukan oleh calon DEBITUR di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para calon DEBITUR pemohon Kredit BRIGUNA PENDIDIKAN di lingkungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan data kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenai keadaan para calon DEBITUR dimaksud.
3. Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada PIHAK KEDUA maupun kepada para calon DEBITUR sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA. .
4. Mendapatkan klarifikasi calon DEBITUR dari PIHAK KEDUA yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA PENDIDIKAN dalam bentuk SURAT KETERANGAN KLARIFIKASI
5. Menerima INFORMASI TAGIHAN BOP/SPP setiap periode PEMBAYARAN TERMIJN.
6. Menerima Informasi dari PIHAK KEDUA apabila DEBITUR tidak melanjutkan masa pendidikan sesuai dengan program pendidikan yang sedang ditempuh untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di PIHAK PERTAMA"

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Memberikan klarifikasi calon DEBITUR kepada PIHAK PERTAMA yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA PENDIDIKAN dalam bentuk SURAT KETERANGAN KLARIFIKASI atas aspek akademis dan administrasi. Adapun calon DEBITUR yang dapat diklarifikasikan adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa yang aktif menjalani masa pendidikan pasca sarjana (S2/S3)
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan memiliki konduite baik;
 - c. Memiliki IPK Semester berjalan Minimal 3.00 bagi mahasiswa aktif.
2. Memberikan informasi tagihan BOP/SPP kepada PIHAK PERTAMA setiap periode TERMIJN PEMBAYARAN.

3. PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA apabila DEBITUR tidak melanjutkan masa pendidikan sesuai dengan program pendidikan yang sedang ditempuh untuk diperhitungkan dengan sisa kreditnya/sisa kewajibannya yang masih ada di PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

HAK-HAK PIHAK KEDUA

1. Menerima pencairan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN di REKENING GIRO UNIVERSITAS sesuai dengan *TERMIJN PEMBAYARAN*
2. Mendapatkan informasi perihal disetujui atau ditolaknya permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA PENDIDIKAN oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN/ SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

1. *Pencairan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN digunakan untuk pembayaran Biaya Operasional Pendidikan/Sumbangan Pengembangan Pendidikan secara bertahap sesuai TERMIJN PEMBAYARAN.*
2. *Pembayaran Biaya Operasional Pendidikan/Sumbangan Pengembangan Pendidikan akan disetorkan ke REKENING GIRO UNIVERSITAS berdasarkan INFORMASI TAGIHAN SPP*

PASAL 8

KELENGKAPAN DOKUMEN

Dalam mendukung pelayanan Kredit Briguna, maka PIHAK KEDUA akan menyerahkan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan KREDIT BRIGUNA PENDIDIKAN, yaitu Surat Keterangan Klarifikasi

PASAL 9

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.

PASAL 10

PENYELESAIAN KREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila DEBITUR melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit seperti terlambat/tidak menyetorkan angsuran Kredit BRIGUNA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengambil tindakan dan menempuh prosedur/tata cara penyelesaian tunggakan Kredit BRIGUNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

PASAL 11

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh Para Pihak

2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama yang diinginkannya.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas, Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka Pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
5. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
6. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 diatas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 12


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 hari kalender.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Manado (agar disesuaikan dengan Pengadilan Negeri dimana Kanwil BRI dan Perguruan Tinggi yang bekerjasama berada.

PASAL 13

LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Para Pihak atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.




PASAL 14

PENUTUP


1. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA, Rangkap Kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA



DIONYSIUS ADIYANTO
PEMIMPIN WILAYAH

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAMRATULANGI



PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, MSc., DEA
REKTOR